

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran Umum UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus

UKM JQH Asy-Syauq adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'iyatul Qurro' Wal Huffadz Asy-Syauq intern yang di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus merupakan wadah pengembangan potensi generasi mahasiswa nonpartisipan setiap periodenya, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat khususnya generasi penerus di wilayah desa/kelurahan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kesejahteraan sosial.

Sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa, UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai unit kegiatan mahasiswa, UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus berpedoman pada pedoman dasar dan pedoman rumah tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan pejabat di UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus mulai dari kampus/universitas sampai pada tingkat nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus demi kelanjutan unit kegiatan mahasiswa serta pembinaan anggota UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang.

Sebagai mahasiswa, tentu sudah selayaknya bisa menjadi motor kegiatan-kegiatan yang positif di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan di sekitar lingkungannya. Sesuai dengan program kerja Unit Kegiatan Mahasiswa UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus untuk melestarikan kesenian dan kebudayaan Islam serta mempererat tali persaudaraan antar pelajar, mahasiswa dan masyarakat sekitarnya.

a. Sejarah Berdirinya UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus

Sejarah berdirinya UKM JQH Asy-syauq tak bisa lepas dari sejarah awal salah satu kampus terbesar di kota Kudus yaitu IAIN Kudus. Berdirinya kampus STAIN diikuti pula dengan berdirinya lembaga kemahasiswaan

dan UKM di STAIN Kudus. Unit kegiatan mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan yang menaungi dan menangani bakat dan minat mahasiswa. Ada banyak sekali UKM di lingkungan perguruan tinggi, melihat bakat dan minat mahasiswa yang beragam seperti halnya bahasa, olahraga, seni, musik dan lain-lain. Salah satu UKM di lingkungan kampus IAIN Kudus yang bergerak di bidang Al-Qur'an dan Seni Islam yaitu Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz (JQH) Asy-Syauq.

Awal mula berdirinya UKM JQH Asy-Syauq yaitu munculnya sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Jam'iyah rebana (kumpulan mahasiswa yang gemar bermain rebana) pada tahun 1996-1997. Karena tuntutan dari mahasiswa agar ada lembaga yang menaungi para vokal-vokalis dan Qori'-Qori'ah akhirnya di setuju dan tercetuslah nama Jam'iyatul Qurro' (JQ) pada tahun 1997 di STAIN Kudus. UKM JQ STAIN Kudus pada awal berdirinya hanya menaungi dua divisi yaitu rebana dan tilawah, karena antara rebana dan tilawah masih satu rangkaian dalam ilmu naghom (irama).

Kudus dijuluki sebagai kota santri yang banyak ulama' Ahlul Qur'an yang juga mendirikan pondok pesantren. Seiring berjalanya waktu banyak mahasiswa STAIN Kudus tidak hanya memiliki kesibukan kuliah tapi juga mondok dan menghafal Al-Qur'an dan juga banyak dari mereka yang sudah hafal 30 Juz Al-Qur'an. Karena dari pertimbangan tersebut, maka dari para pengurus dan persetujuan dari puket III STAIN Kudus, maka pada tahun 2001 muncul gagasan penambahan kata Huffadz menjadi Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz (kumpulan mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia seni islam, tilawah Al-Qur'an, dan tahfidz Al-Qur'an) atau biasa di kenal dengan nama UKM JQH.

Pada tahun 2008, JQH di tambah dengan kata Asy-Syauq. Kata Asy-syauq di pilih berdasarkan rapat dan pertimbangan yang matang. Alasan penamaan JQH yaitu karena Semakin berkembangnya kampus-kampus Islam Negeri di Indonesia, untuk menambah identitas karena kesamaannya dalam JQH, dan perlu adanya penekanan pada penamaan JQH di kampus STAIN Kudus. Kata Asy-Syauq memiliki arti rindu, maksudnya yaitu sebuah kerinduan kepada Rosulullah Sallallahu 'Alayhi Wasallam,

lewat kreasi rebana sholawat dan sebagainya, dan juga bertujuan agar JQH lebih berkarakter Qur'ani, berciri khas islami, dan sekarang menjadi JQH Asy-Syauq IAIN kudus.¹ Selain itu UKM JQH Asy-Syauq menjadi UKM yang paling banyak memiliki bagian atau divisi, tujuannya yaitu agar lebih terfokus sesuai minat dan bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Diantara divisi di UKM JQH Asy-Syauq yaitu divisi tilawah, divisi qurro', divisi reban, divisi kaligrafi, dan divisi tahfidz.⁸⁷

b. ProfilUKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus

Berikut ini adalah profil UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus:

- a) Nama Lembaga: Jamiyyatul Qurro' Wal Huffadz (JQH) Asy-Syauq
- b) Jenis Lembaga: Unit Kegiatan Mahasiswa
- c) Lembaga yang Menaungi: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus
- d) Alamat: Jln. Conge – Ngembal Rejo
- e) Desa: Ngembal Rejo
- f) Kecamatan: Bae
- g) Kabupaten: Kudus
- h) Kode Pos: 59322
- i) Kantor Sekertariat: Gedung Barat, Kantor Kesekretariatan UKM Lantai 1, Kampus IAIN Kudus
- j) Tahun Berdiri: 1997
- k) Pelindung Lembaga: Wakil Rektor III IAIN Kudus, D.r H. Ihsan, M.Ag
- l) Pembina Lembaga: H. Saiful Mujab, M.S.I
- m) Penasehat: Ahmad Mushoffa, S.Pd. I
- n) Devisi: Tilawah, Qurro', Rebana, Kaligrafi, Tahfidz

c. Visi dan Misi UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus

Setiap lembaga pasti mempunyai visi dan misi agar dalam perjalanannya bisa menjadi jelas dan dapat berlangsung dengan baik. Visi dan misi dari ukm jqh asy-syauq antara lain:

Visi : Mencetak dan mewujudkan manusia Qur'ani yang berketerampilan seni islam.

Misi : a. menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist

⁸⁷Data diperoleh dari dokumentasi UKM JQH Asy-Syauq pada 02 Februari 2022

- b. Membangun wacana islam guna membangun diridalam kehidupan sehari-hari
- c. Mengamalkan tri darma perguruan tinggi⁸⁸
- d. **Struktur Organisasi UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus**

**SUSUNAN PENGURUS
UNIT KEGIATAN MAHASISWA (UKM)
(JQH)ASY-SYAUQ
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KUDUS
TAHUN PERIODE 2021**

Pelindung: Wakil Rektor III IAIN Kudus
Pembina: H. Saiful Mujab, M.S.I
Penasehat: Ahmad Mushoffa, S.Pd.I
Pembimbing: Moh. Ariyanto, S.Pd.
Ahmad Sholeh, S.Pd.I
Achmad Tamamu Nasli, S.Ud
Khoirul Umam, S.Ag
Dewan Komite: Ahmad Sobri
Muhammad Ali Sofyan
M. Agustian Andi Nugroho
Jamilatun Nisa'
Nur Khasanah
Ketua: Kholisul Azizi(1830310014)
Wakil Ketua: Hidayatusy Syafa'ah (1810610049)
Sekretaris: Sarini Nurul Aula(1820310107)
Wakil Sekretaris: Fisca Septiyani(1810310034)
Bendahara: Alva Nailul Varokh(1820210099)
Wakil Bendahara: Zainuddin Wakhid(1840210041)
Struktur organisasi selengkapnya bisa dilihat pada lampiran.⁸⁹

- e. **Program Kerja UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus**

Program kerja adalah salah satu kunci penting untuk mencapai tujuan suatu lembaga. Program kerja juga menjadi sebuah tolak ukur pencapaian target ketika melakukan suatu pekerjaan yang hasilnya akan dievaluasi di akhir periode waktu tertentu.

⁸⁸Data diperoleh dari dokumentasi UKM JQH Asy-Syauq pada 02 Februari 2022

⁸⁹Data diperoleh dari dokumentasi UKM JQH Asy-Syauq pada 02 Februari 2022

Dengan adanya program kerja, suatu lembaga tidak akan kesulitan jika ada penggantian dalam devisi tertentu karena apapun yang harus dikerjakan sudah tercantum dalam program kerjanya. Dalam UKM JQH Asy-Syauq terdapat lima devisi yaitu tahfidz, tilawah, qurro', kaligrafi dan rebana.

Kegiatan pembelajaran yang diadakan secara rutin setiap satu minggu sekali di devisi tahfidz ada pelatihan mudarosah yang diasuh oleh Ustadz Muhammad Sirril Wafa, S.Pd.

Kegiatan tersebut berjalan dengan dua model atau metode yang pertama yaitu dimulai dengan pembekalan dasar Al-Qur'an yaitu pembelajaran ilmu dasar dalam belajar membaca Al-Qur'an dengan memperhatikan tajwid dan makharijul huruf. Tujuan dari pembelajaran tersebut yaitu agar para anggota di devisi tahfidz dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu dengan metode sima'an atau metode sima'i yang dimana para mahasiswa memperdengarkan bacaan hafalah Al-Qur'an kepada pembina atau pengurus di devisi tahfidz.

Selain kegiatan tahfidz atau mudarosah ada juga kegiatan-kegiatan lainnya yaitu manajemen vokal yang diadakan setiap hari kamis pukul 15.30 sampai 16.30 yang diasuh oleh mas Arif dari devisi Qurro', tilawah yang dipegang langsung oleh pengurus devisi tilawah.

Di UKM JQH Asy-Syauq juga ada kegiatan yang rutin dilakukan setiap satu minggu sekali yaitu kegiatan ekstra kaligrafi, rebana yang diasuh oleh Agustian Andi Nugroho, S.Ag dan juga MC yang diasuh oleh mas Muhaimin.

Setiap satu bulan sekali diadakan khataman untuk devisi tahfidz yang sudah berjalan dengan baik.

Kegiatan tahunan UKM JQH Asy-Syauq antara lain:

- 1) Upgrading
- 2) Diklat keorganisasian
- 3) Rapat kerja
- 4) Pelantikan serentak UKM se-IAIN Kudus
- 5) Tasyakuran Milad
- 6) Buka bersama
- 7) Halal bi halal
- 8) Apresiasi wisuda
- 9) Lomba tilawah se-jawa

- 10) Selapanan jqh
- 11) PSIL
- 12) PSID
- 13) Follow UP
- 14) Do'a bersama sebelum UAS

Selain kegiatan wajib yang diadakan minggan, bulanan dan tahunan. Ada pula kegiatan bebas yaitu mengisi PBAK, mengikuti lomba kaligrafi dan lomba rebana, menghadiri undangan, seminar tilawah.⁹⁰

2. Praktik Pelaksanaan Perlombaan Tilawah yang Diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq

Sebagai bentuk kerja nyata untuk mewujudkan program kerjanya UKM JQH Asy-Syauq IAIN Kudus memanfaatkan momentum Milad/hari lahir Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'yyatul Quro' wal Huffadz Asy-Syauq IAIN Kudus ke-25 untuk mengadakan berbagai macam kegiatan yang meliputi bidang keagamaan, kesenian, dan kebudayaan Islam baik dari dalam maupun luar kampus Institut Agama Islam Negri (IAIN) Kudus yang semuanya itu bertujuan untuk merangkul semua elemen pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.

Adapun kegiatan yang diadakan salah satunya yaitu mengadakan perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Se-Jawa Tengah. Lomba tersebut adalah lomba rutin yang diadakan setiap satu tahun sekali. Tentunya tujuan utama diadakannya kegiatan tersebut adalah sebagai sarana interaksi mahasiswa untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan persatuan pelajar, mahasiswa, masyarakat, dan sekitarnya yang majemuk.

Disamping itu kegiatan tersebut juga sebagai ajang promosi kampus dan kegiatan-kegiatan yang berada dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'yyatul Quro' wal Huffadz Asy-Syauq IAIN Kudus, sebagai sarana pengetahuan pembelajaran pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Memberikan ruang gerak bagi para mahasiswa untuk menyalurkan minat bakatnya di bidang seni dan budaya Islami.

Perlombaan saat ini sangat beragam jenisnya. Dalam setiap perlombaan sudah pasti telah ditentukan kriteria dan hadiahnya. Dalam praktik dilaksanakannya proses perlombaan tilawah

⁹⁰Data diperoleh dari dokumentasi UKM JQH Asy-Syauq pada 02 Februari 2022

yang dilakukan di GOR Kampus IAIN Kudus. Terdapat beberapa persyaratan pelaksanaan lomba, diantaranya setiap peserta diharuskan mematuhi peraturan-peraturan yang telah dibuat panitia dengan ketentuan-ketentuan umum mengikuti lomba yaitu peserta berasal dari Jawa Tengah, kemudian peserta juga diharuskan memfollow akun instagram @ukmjqh_asyasyauqkudus dan mensubscribe channel youtube asy-syauq kudus.

Setiap peserta yang akan mengikuti lomba di UKM JQH Asy-Syauq diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui formulir pada link <http://bit.ly/pendaftaranlombatilawah> kemudian membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 30.000. pembayaran uang pendaftaran bisa dilakukan secara transfer sebagai salah satu syarat mengikuti lomba.

Maqra' dan nomor undi peserta sudah ditentukan oleh panitia. Peserta wajib mengikuti technical meeting yang dilaksanakan melalui zoom meeting. Selain mengikuti berjalannya technical meeting peserta juga harus mengikuti keputusan hasil technical meeting. Peserta diharuskan mengikuti agar peserta memahami peraturan, ketentuan dan alur berjalannya lomba nantinya.

Dikarenakan masih dalam masa pandemi covid-19 perlombaan dilaksanakan secara online atau daring untuk mengantisipasi penyebaran virus covid-19 agar tidak bertambah luas. Pelaksanaan perlombaan dilakukan dengan cara setiap peserta mengirimkan video tilawah dengan durasi maksimal 8 menit. Video yang dikirim merupakan karya original (baru dibuat) dan belum pernah di upload di sosial media manapun.

Musabaqah tilawah al-qur'an yang dilombakan adalah jenis bacaan Mujawwad yaitu bacaan yang mengandung ilmu membaca, seni baca, dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan. Qiraat (bacaan) yang dilombakan adalah *Qiraah Imam Ashim Riwayat Hafsh-Thariq Al Syatibiyyah* dengan Martabah Mujawwad.

Peserta tidak perlu mengucapkan salam pembuka ataupun penutup, langsung diawali dengan ta'awudz, basmalah dan seterusnya. Peserta memulai membaca dengan diawali lagu Bayyati. Peserta membuat video dengan posisi kamera landscape. Video peserta terdiri dari empat lagu dan murni tanpa ada editan.

Video peserta diupload terlebih dahulu ke google drive dan dikumpulkan linknya ke nomor panitia perlombaan yang sudah tertera dengan format subjeek “nama_asal/instasi_maqro” (contoh: siti qori’ah_iain kudus_at-taubah ayat 17”

Kriteria yang menjadi acuan penilaian adalah suara dan lagu, tajwid dan kefasihan dan adab. Setelah proses perlombaan selesai penilaian akan dilaksanakan secara live streaming melalui channel youtube “asy-syauq kudus”⁹¹

B. Analisis

1. Analisis Alokasi Dana Pendaftaran Perlombaan Untuk Hadiah Perlombaan Berdasarkan Keputusan Mukhtar Ke-30 Nahdlatul Ulama’

Bagi masyarakat NU awam, keputusan bahtsul masail dianggap sebagai rujukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga NU menyebutkan bahwa tugas *bahtsul masa’il* adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang *mauquf* (mandeg) dan kejadian yang harus segera mendapat kepastian hukum. Oleh karena itu, *bahtsul masa’il* harus mampu membunikan nilai-nilai Islam sekaligus mengakomodasi berbagai pembinaan yang relevan dengan kemajuan zaman dan lingkungan sekitar. Yang menjadi poin utama yaitu pada cara yang digunakan oleh ulama NU dalam mengambil keputusan, yaitu dengan cara merujuk dan menyalin hukum yang telah ditetapkan dalam al-Qur’an maupun hadis, dianggap lebih aman dan praktis sebagai alternatif yang dapat memberikan jalan bagi seseorang yang belum mencapai tingkatan mujtahid untuk melakukan satu perbuatan yang lebih mudah dan lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Tema *bahtsul masa’il* pada umumnya masalah *diniyah*, pada pertanyaan yang diajukan tidak sampai kepada masalah pemecahan masalah secara kongkrit. Ketika masalah dianggap bertentangan dengan hukum Islam, maka keputusan *bahtsul masa’il* akan memberikan kesimpulan melarang. Sebaliknya ketika masalah dianggap sejalan dengan hukum Islam, maka *bahtsul masa’il* akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengamalkannya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut apabila melarang bagaimana mencari alternatif pemecahannya. Namun

⁹¹Data diperoleh dari dokumentasi UKM JQH Asy-Syauq pada 02 Februari 2022

demikian, sebagai masyarakat ilmiah tentu tidak mudah untuk menerima begitu saja suatu pendapat yang dilontarkan secara dogmatis, tetapi perlu menganalisis suatu pendapat yang sudah ada atau fatwa-fatwa yang sudah diputuskan dalam sebuah forum lembaga pembuat fatwa seperti keputusan tentang uang pendaftaran untuk hadiah, yang dibahas dalam Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-30 pada tanggal 21- 27 Nopember 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri Jawa Timur.⁹²

Keputusan tentang uang pendaftaran untuk hadiah berbunyi “lomba dengan menarik uang saat pendaftaran untuk hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi”⁹³. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar memberikan hadiah, karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaannya dan saling menghormati antara sesama. Hadiah yaitu pemberian untuk menghormati orang yang diberi, di samping untuk mendapatkan ganjaran dari Allah.⁹⁴

Pemberian hadiah kerap menjadi salah satu ajang untuk memeriahkan sebuah acara dalam perlombaan. Dengan adanya hadiah diakhir perlombaan para peserta akan lebih semangat dan antusias untuk dapat memenangkan perlombaan yang diikuti.

Dalam perlombaan tilawah yang diadakan oleh UKM JQH Asy-Syauq ini para peserta mendapatkan Sertifikat Peserta, Gantungan Kunci, serta Snack Peserta dan bentuk hadiah adalah Juara I Uang Pembinaan Rp. 2.000.000 + Sertifikat + Trophy, Juara II uang pembinaan Rp. 1.400.000 + Sertifikat + Trophy, Juara III Uang Pembinaan Rp. 1.000.000 + Sertifikat + Trophy.⁹⁵

⁹² Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), xi

⁹³ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 574

⁹⁴ Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqih* (Jakarta: Amzah, 2013), 45

⁹⁵ Wawancara dengan Arzundita Lazwar Irkhamiketua panitia lomba tilawah UKM JQH Asy-Syauq pada 5 Maret 2022

Perolehan dana pada perlombaan tilawah ini berasal dari berbagai sponsor. Hal tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Lana Nafisatus Suroyya sebagai berikut:

“Lomba yang diadakan UKM JQH ini pendanaan berasal dari List Arwah per kertas arwah dihargai sebesar Rp. 10.000, List Permohonan Bantuan Dana biasanya ke Toko-toko serta usaha-usaha dan Proposal Bantuan Sponsor yang kami ajukan ke perusahaan besar. Seperti : Djarum, Sukun, Pura, Bank Jateng, Cleo, Mubarak Food. Dan ada HTM untuk peserta yang mengikuti lomba tersebut. Sebesar 30.000”.⁹⁶

Pemberian hadiah dilakukan setelah peserta memenuhi kriteria pemenang lomba dengan sistem penilaian pada perlombaan Tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq. Penilaian panitia pada perlombaan Tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq ini dilihat dari beberapa aspek sesuai dengan keterangan yang diberikan ketua panitia sebagai berikut:

“kriteria menjadi juara yaitu sudah memenuhi aspek yang ditentukan oleh standarisasi kelembagaan MTQ Nasional dibawah naungan Kementerian Agama yaitu penilaian meliputi Bidang Fashohah, Bidang Tajwid, dan Bidang Lagu & Suara. Penilaian dilaksanakan oleh juri. Kriteria penilaian yaitu :Tajwid 40%, Fashohah/Adab 30%, Suara & Lagu 30%”.⁹⁷

Pada setiap perlombaan hanya diambil sebanyak tiga pemenang dan para peserta lomba akan diberikan hadiah berupa uang pembinaan, sertifikat dan juga trophy. Semua hadiah itu tidak diambil dari uang pendaftaran tetapi dari dana berbagai sponsor dan sebagainya. Hal tersebut sesuai keterangan yang diberikan oleh ketua panitia sebagai berikut:

“Uang pembelian hadiah lomba tidak tergantung sebelum atau sesudah para peserta membayar uang pendaftaran, sebelum acara dilaksanakan kami sudah membeli hadiah dari dana yang terkumpul yang berasal dari pencarian dana

⁹⁶Wawancara dengan Lana Nafisatus Suroyyabendahara panitia lomba tilawah UKM JQH Asy-Syauq pada 18 Maret 2022

⁹⁷Wawancara denganArzundita Lazwar Irkhamiketua panitia lomba tilawah UKM JQH Asy-Syauq pada 5 Maret 2022

yang dikonsep pada bantuan proposal, list permohonan dana, penginputan dana dari Kertas Lembar Arwah, serta permohonan dana kepada para Alumni dan Demisioner”⁹⁸

Adanya hadiah dalam perlombaan tilawah ini tentu saja banyak menarik minat untuk mengikuti lomba ini. Namun para peserta ternyata mempunyai tujuan yang berbesa-beda, mereka tidak hanya bertujuan mengincar hadiah akan tetapi juga ada yang bertujuan untuk mengasah kemampuan tilawahnya dan menambah ilmu. Seperti hasil wawancara dengan peserta seperti berikut:

“Sebelumnya perlu diketahui dan ditanamkan pada diri sendiri niat dan tujuan dari mengikuti lomba tilawah yaitu MTQ untuk Al-Qur’an bukan Al-Qur’an untuk MTQ, sedangkan MTQ adalah wasilah untuk mengamalkan ilmu yang selama ini dipelajari di sebuah lembaga Al-Qur’an melalui guru-gurunya. MTQ semata-mata karena Allah SWT. menghindari diri dari sifat riya bukan ingin menjadi pemenang. Bukan ingin memamerkan suara, jauh dari ingin mendapat pujian, sanjungan dan lain-lain.”⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa para peserta tidak semata-mata berlomba agar dapat memenangkan perlombaan.

2. Analisis Keputusan Muktamar NU Ke-30 terhadap penarikan uang pendaftaran untuk hadiah dalam perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH ASY-SYAUQ

Disamping masalah ibadah, NU juga memberikan respon terhadap masalah-masalah yang aktual dalam melakukan bahtsul masail, hal ini terbukti bahwa NU mengadakan pembahasan dalam muktamar NU ke-30 yang membahas tentang uang pendaftaran yang digunakan untuk hadiah.

Permasalahan yang timbul sekarang ini adalah bagaimana hukum dari uang pendaftaran untuk hadiah tersebut. Jika merujuk dalam Qur’an surat Al- Maidah ayat 90 dinyatakan

⁹⁸ Wawancara dengan Arzundita Lazwar Irkhamiketua panitia lomba tilawah UKM JQH Asy-Syauq pada 28 Juni 2022

⁹⁹ Wawancara dengan Siti Zulfatus Sholihah peserta lomba tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH Asy-Syauq pada 27 Maret 2022

bahwa setiap kegiatan yang mengandung perjudian, bentuk judi yang disepakati adalah hadiah berasal dari dua pihak disertai kesetaraan keduanya itulah yang dimaksud al-maysir,¹⁰⁰ berikut adalah Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.*¹⁰¹

Sejalan dengan tuntutan jaman yang pasti berkembang terus, maka aktualisasi fiqih islam merupakan suatu keharusan. Ada tiga komponen yang dapat berperan dalam aktualisasinya, yakni: Ulama, Negara/Pemerintah (*Aulia/Amr*) dan masyarakat sebagai subyek hukum (*fiqh*). Ulama atau Fuqaha sebagai pemegang otoritas dalam mereformulasikan fiqih sosial, selain memiliki keberanian dan persyaratan yang memadai untuk menjawab persoalan, juga memiliki kepekaan yang tinggi dalam menangkap persoalan dilingkungannya. Kemudian berusaha memberikan solusi, apakah itu secara individual (*Fardhi*) atau kolektif kelembagaan (*Jama'iy*). Nahdlatul Ulama (NU) memandang problematika yang terjadi di kalangan masyarakat mengenai permasalahan uang pendaftaran digunakan untuk hadiah. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, maka dewan *syuriyah* memutuskan untuk memberikan uraian terhadap permasalahan tersebut dalam muktamar ke-30 yang diadakan di Kediri, Jawa Timur pada tahun 1999. Adapun isi materi keputusan tersebut adalah :

¹⁰⁰ Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 575

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 123

“lomba dengan menarik uang saat pendaftaran dari peserta untuk hadiah termasuk judi. Sedangkan yang bukan untuk hadiah tidak termasuk judi”¹⁰²

Salah satu diantara berbagai macam hiburan bagi manusia adalah perlombaan yang kerap menjadi sarana untuk memeriahkan sebuah peringatan atau momen tertentu, perlombaan dalam Bahasa Arab disebut dengan musabaqah. Dalam sebuah perlombaan untuk memeriahkan suasana dan supaya perlombaan tersebut dapat menarik banyak minat masyarakat, maka tidak jarang para panitia lomba menyediakan hadiah diakhir perlombaan.

Musabaqah disyariatkan karena merupakan olahraga yang baik, hukumnya bersifat fleksibel, bisa sunnah bisa pula haram tergantung niatnya. Musabaqah hukumnya boleh berdasarkan ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an terkandung di dalam surah Al-Anfal (8): 60

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Anfal (8): 60).*¹⁰³

Dalam praktik pelaksanaan perlombaan tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq, setiap peserta yang akan mengikuti lomba diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada panitia dengan membayar uang pendaftaran

¹⁰² Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 574

¹⁰³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 184

sebesar Rp. 30.000,00 peserta sudah mendapatkan fasilitas berupa konsumsi, sertifikat dan gantungan, lalu peserta akan mendapatkan nomor undi yang telah ditentukan oleh panitia pada waktu Technical Meeting. Dengan mekanisme pelaksanaan lomba yaitu Peserta menampilkan tilawah masing-masing dengan ketentuan meliputi: Peserta tidak perlu mengucapkan salam pembuka ataupun penutup, langsung diawali dengan ta'awudz, basmalah, dan seterusnya. Peserta memulai membaca dengan diawali lagu Bayyati. Peserta membawakan 4 lagu tilawah. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum penampilan. Peserta maju sesuai dengan nomor urut yang telah ditentukan. Penilaian dilaksanakan oleh juri.

Dalam menjalankan suatu kegiatan setiap pihak dilarang melakukan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain, sekaligus perlombaan yang dilakukan harus memenuhi syarat perlombaan agar kedua belah pihak terjerumus ke dalam perlombaan yang terlarang. Perlombaan baru dianggap sah apabila telah memenuhi syarat-syarat perlombaan, adapun syarat-syarat perlombaan yang harus dipenuhi dan yang perlu dianalisis sah tidaknya akad tersebut yaitu sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Tidak ada unsur paksaan dalam mengikuti kompetisi
Semua peserta yang mengikuti perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH Asy-Syauq, peserta melakukan perlombaan berdasarkan kemauan dan keinginan diantara semua pihak. Tidak ada unsur pemaksaan sama sekali.
- b. Dibentuknya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata. Dalam perlombaan tilawah ini tidak menggunakan hewan sebagai objek yang dilombakan.
- c. Kesamaan jenis binatang pacuan. Mengenai pihak yang berkompetisi jika dilihat secara umum rata-rata peserta yang melakukan perlombaan sudah ahli dalam hal Musabaqah Tilawatil Qur'an.
- d. Ditentukan jarak yang diperlombakan. Perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH Asy-Syauq diadakan setiap satu tahun sekali. Peserta wajib maju sesuai dengan nomor urut yang sudah ditentukan oleh panitia. Dan setiap peserta diberi waktu yang sama yaitu 8 menit. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan rasa keadilan diantara semua peserta. Sehingga dalam perlombaan

¹⁰⁴Saleh Al-Fauzan, *Fqih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 492

tilawah ini ketentuan dari segi garis start dan finish dimulai dan berakhirnya lomba sudah diketahui karena merupakan perlombaan yang dapat diukur dari segi waktu.

- e. Hadiah yang diberikan diketahui dan dibolehkan. Perlombaan tilawah yang diselenggarakan oleh UKM JQH Asy-Syauq diadakan terbuka secara umum.
- f. Tidak menyerupai perjudian yaitu jika hadiahnya berasal dari orang lain bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan.

Jika merujuk pada syarat yang diuraikan diatas, pelaksanaan lomba tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq telah memenuhi semua syarat perlombaan atau musabaqah.

Ada dua macam jenis perlombaan yang diperbolehkan yaitu perlombaan tanpa hadiah dan perlomba berhadiah. Dalam perlombaan berhadiah ini juga harus diperhatikan apakah hadiah itu termasuk ke dalam hadiah yang diperbolehkan dalam islam atau justru hadiah yang terlarang atau bahkan termasuk dalam kategori perjudian.

Kata maysir dalam bahasa arab secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja.¹⁰⁵ Seiring perkembangan zaman dengan berbagai macam jenis perlombaan seperti pada saat ini tidak jarang suatu perlombaan tersebut mengandung unsur maysir atau perjudian. Meskipun dalam pelaksanaannya hal tersebut ada niatan atau tidak dan baik disadari atau tidak oleh kedua belah pihak antara peserta dan panitia perlombaan. Apabila sumber dana yang diperoleh dalam sebuah perlombaan berhadiah murni bersalah dari kumpulan uang pendaftaran peserta bukan dari pihak ketiga ataupun sponsor, maka perlombaan tersebut mengandung unsur maysir.

Berdasarkan teori diatas untuk mengetahui sah tidaknya hadiah dalam sebuah perlombaan tilawah dan untuk mengetahui sumber dana dari hadiah yan diberikan oleh pihak panitia, maka harus dikaji lebih lanjut mengenai asal usul sumber dana hadiah tersebut. Dalam perlombaan berhadiah, diperbolehkan untuk menerima hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari:

¹⁰⁵ Ascarya, *Akad & Produk, Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 20

- a. Hadiah yang didapatkan berasal dari penguasa lain atau orang ketiga

Diperbolehkan mengambil hadiah apabila hadiah tersebut berasal dari pihak ketiga. Perlombaan Tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq merupakan perlombaan yang selalu diselenggarakan setiap satu tahun sekali. Dalam perlombaan ini panitia mendapatkan sponsor dari pihak ketiga.¹⁰⁶

- b. Hadiah yang didapatkan hanya dapat dikeluarkan oleh salah satu pihak yang mengikuti lomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Apabila dia kalah maka dia akan memberikan hadiah kepada pemenang dan apabila dia menang para peserta yang lain tidak terbebani untuk memberikan hadiah kepadanya.

Akan tetapi mengingat ini merupakan kegiatan dengan sistem perlombaan jadi diantara semua pihak yang mengikuti perlombaan tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq diharuskan mengeluarkan hartanya untuk pendaftaran tanpa terkecuali. Jadi tidak didapati hadiah yang hanya dikeluarkan oleh salah satu pihak yang berlomba saja. Karena setiap peserta yang membayar uang pendaftaran tiket masuk, mereka semua bertujuan sama yaitu agar bisa mengikuti perlombaan. Dengan demikian ketentuan tersebut tidak ada kaitannya dengan hukum hadiah dalam perlombaan tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq.

- c. Hadiah yang diperoleh berasal dari beberapa atau salah satu pihak yang mengikuti lomba dengan adanya muhalil.¹⁰⁷

Muhalil adalah orang yang memiliki kemampuan yang sama dengan peserta lainnya, berhak menerima hadiah dan tidak berhutang bila kalah.¹⁰⁸ namun yang terjadi pada perlombaan tilawah yang diselenggarakan UKM JQH Asy-Syauq tidak didapati adanya muhalil,

¹⁰⁶Wawancara dengan Lana Nafisatus Suroyyabendahara panitia lomba tilawah UKM JQH Asy-Syauq pada 18 Maret 2022

¹⁰⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 259

¹⁰⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 260

karena tidak terdapat peserta yang tidak mengeluarkan hartanya untuk menanggung hadiah.

Setelah peneliti melakukan penelitian lebih lanjut, peneliti mengetahui bahwa sumber hadiah yang didapatkan oleh peserta yang menang dalam perlombaan tilawah yang dilaksanakan oleh panitia UKM JQH Asy-Syauq. Hadiah yang diberikan oleh panitia perlombaan tilawah berasal dari pihak ketiga (sponsor) juga dari list arwah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian hadiah peserta perlombaan tilawah yang dilakukan oleh pihak panitia tidak terdapat unsur perjudian di dalamnya karena hadiah yang didapatkan oleh pihak yang menang murni berasal dari dana kumpulan sponsor dan juga list arwah.

Permasalahan seperti ini dalam forum Mukhtamar Ke-30 Nahdlatul Ulama' pada tahun 1999 di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Yang sudah disebutkan diatas, Mereka sepakat bahwa lomba dengan menarik uang saat pendaftaran peserta untuk hadiah termasuk judi. Dengan bahasa lain, praktik semacam ini termasuk haram. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah uang pendaftaran sengaja diperuntukkan sebagai biaya hadiah. Sehingga, apabila uang pendaftaran itu bukan untuk hadiah maka hal itu diluar kategori judi. Dengan demikian, penting bagi penyelenggara lomba berhadiah untuk tidak menggunakan uang pendaftaran peserta sebagai bagian dari biaya hadiah. Ongkos pengeluaran hadiah bisa diambilkan dari sumber lain, seperti sponsor, donatur atau lainnya.

Dalam mukhtamar ke-30 NU, para ulama' juga memberikan solusi bagi para penyelenggara lomba berhadiah, diantaranya yaitu:

- a. Uang pendaftaran tidak menjadi hadiah
- b. Hadiah diperoleh dari sumber lain (sponsor)
- c. Jenis yang dilombakan tidak termasuk dalam larangan syariat.¹⁰⁹

Selain alokasi dana hadiah, penyelenggara juga perlu memperhatikan jenis perlombaannya pun agar tidak bertentangan dengan syariat. Karena bisa jadi proses penyelenggaraan sudah tepat, tapi karena jenis perlombaan

¹⁰⁹Sahal Mahfudh, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes, Nahdlatul Ulama (1926-2010 M.)*, (Surabaya: Khalista, 2011), 574

melanggar syariat, praktik tersebut menjadi haram. perlombaan yang dilarang yaitu:

- a. Permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan

Perlombaan tilawah yang diadakan oleh pihak panitia, setiap peserta diharuskan untuk berusaha memaksimalkan kemampuan yang dipunya agar dapat memenangkan perlombaan. Jadi dalam sistem perlombaan tilawah tersebut tidak hanya mengandalkan keberuntungan saja tetapi juga kemampuannya karena yang dinilai dari tilawah yaitu tajwidnya, lagu/ naghom dan fashohah.¹¹⁰

- b. Perlombaan yang didalamnya ada unsur perjudian

Pihak panitia di perlombaan UKM JQH Asy-Syauq melakukan praktek lomba tidak ada unsur perjudian karena sumber dana hadiah yang didapat bersal dari pencarian dana yang dikonsep pada bantuan proposal, list permohonan dana, penginputan dana dari Kertas Lembar Arwah, serta permohonan dana kepada para Alumni dan Demisioner.¹¹¹

- c. Perlombaan yang dapat menyakiti binatang

Dalam pelaksanaannya perlombaan tilawah tersebut tidak melakukan hal-hal yang melanggar syariat islam seperti menyakiti binatang atau hewan lainnya karena perlombaan yang diadakan oleh panitia yaitu lomba musabaqah tilawah al-qur'an.

- d. Perlombaan yang mengarah terhadap kehormatan manusia seperti meremehkan, merendahkan atau melecehkan orang lain di hadapan orang lain

Panitia perlombaan tilawah dalam pelaksanaannya tetap menjaga dan saling menghormati satu sama lain, bahkan perlombaan yang diadakan oleh panitia ini dapat mempererat persaudaraan antar peserta juga panitia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan sesuai dengan wawancara bersama narasumber, bahwa praktik perlombaan tilawah yang dilaksanakan oleh UKM JQH Asy-Syauq untuk memeriahkan milad UKM JQH Asy-Syauq, selain itu Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an. Meningkatkan Ukhuwwah Islamiyah

¹¹⁰ Wawancara H. Saiful Mujab, M.S.i pembina UKM JQH Asy-Syauq pada 7 Maret 2022

¹¹¹ Wawancara dengan Arzundita Lazwar Irkhamiketua panitia lomba tilawah UKM JQH Asy-Syauq pada 5 Maret 2022

antar pelajar Se-Jawa Tengah. Melestarikan seni dan budaya Qur'ani bangsa Indonesia. Secara hukum islam perlombaan yang diadakan diperbolehkan dan tidak diharamkan oleh hukum syariah dan juga keputusan muktamar NU Ke-30. dalam pelaksanaannya yaitu hadiah yang disediakan oleh panitia tidak menggunakan uang pendaftaran para peserta maka dari itu tidak terdapat unsur maysir di dalamnya sehingga hukum perlombaan tersebut menjadi sah dan boleh dalam islam.

